

Judul : Tak Terbukti Korupsi, Amsal Sitepu Bebas
Tanggal : Kamis, 02 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 11

Tak Terbukti Korupsi, Amsal Sitepu Bebas

Amsal Sitepu, videografer di Sumatera Utara, divonis bebas setelah tidak terbukti mengelembungkan anggaran pembuatan video profil desa.

MEDAN, KOMPAS — Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu (34), pekerja ekonomi kreatif di Sumatera Utara, yang didakwa mengelembungkan anggaran pembuatan video profil desa. Putusan ini menjadi momentum perlindungan bagi pekerja ekonomi kreatif.

Putusan bebas itu dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin Yusafrihardi Girsang, Rabu (1/4/2026). "Menyatakan terdakwa Amsal Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidier. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum," kata Yusafrihardi.

Dalam pertimbangan putusannya, hakim mengatakan, berdasarkan perjanjian dan kontrak yang dilakukan secara terpisah oleh 20 kepala desa dengan Amsal selaku Direktur CV Promiseland, perjanjian hanya berisi tentang kesepakatan nominal biaya. Perjanjian itu tidak menyebutkan secara rinci jenis pekerjaan dan spesifikasi pembuatan video profil desa itu.

Hal itu sesuai dengan keterangan sejumlah kepala desa yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut. "Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, tidak terdapat perbuatan terdakwa yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum," kata Yusafrihardi.

Berdasarkan pertimbangan itu, majelis hakim mengesampingkan hasil penghitungan kerugian negara yang disampai-

kan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.

Amsal mengajukan proposal pembuatan video profil desa kepada sejumlah kepala desa di Kabupaten Karo pada kurun 2020-2022. Dalam proposalnya, Amsal membuat rencana anggaran biaya (RAB) dengan 12 item biaya.

Biaya pembuatan satu video terbagi dalam empat kelompok anggaran, yakni sebelum produksi, sewa peralatan, juru kamera dan personel, serta tahap akhir (*finishing*).

Amsal, antara lain, mengajukan biaya konsep dan ide Rp 2 juta, skrip video Rp 2 juta, dan *stock footage* Rp 2 juta. Dia juga mengajukan sewa tiga kamera DSLR untuk 30 hari total Rp 1,8 juta, sewa satu kamera *drone* Rp 5 juta, dan sewa tiga mikrofon klip Rp 900.000.

Biaya lainnya untuk jasa juru kamera, personel, dan desain video total Rp 13 juta. Biaya ini untuk tiga juru kamera selama 30 hari dan satu talenta desain video. Amsal juga menagih biaya mengedit video, memotong, dan mengisi suara (*dubbing*) masing-masing Rp 1 juta.

Berdasarkan penghitungan jaksa penuntut umum, yang dibacakan oleh hakim di dalam putusannya, negara diklaim merugi Rp 202 juta. Namun, perhitungan itu dikesampingkan oleh hakim karena spesifikasi pekerjaan tidak terdapat dalam perjanjian serta kontrak kerja sama antara Amsal selaku Direktur CV Promiseland dan para kepala desa.

Sebelumnya, jaksa dari Kejari Karo menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara

dan membayar denda atas kerugian negara Rp 202 juta.

Setelah pembacaan putusan itu, Amsal menangis haru. Dia mengatakan, putusan itu merupakan kemenangan untuk semua pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. "Terima kasih teman-teman semua. Ini bukan hanya kemenangan Amsal Sitepu, melainkan juga semua pejuang ekonomi kreatif di Indonesia. Air mata ini untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia," katanya sesuai sidang.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo Doni Martinus mengatakan, jaksa menghormati putusan hakim. Jaksa akan menyampaikan sikap untuk menerima putusan atau banding dalam tujuh hari ke depan.

Anggota Komisi III DPR, Hince Pandjaitan, mengatakan, putusan bebas tersebut memberikan rasa keadilan bukan hanya bagi Amsal, melainkan juga bagi publik. Amsal mendapat dukungan luas dari publik setelah dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa atas kerja-kerja kreatif yang dilakukannya.

Ide sangat penting

Berkaca dari kasus Amsal, pencarian dan perumusan ide dalam proses kreatif adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam kasus ini, jaksa dan auditor menilai proses seperti *cutting*, *editing*, *dubbing*, dan *brainstorming* konsep, tidak memiliki nilai ekonomi sehingga tidak layak dibayar.

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Novin Farid Setyo Wibowo, mengatakan, ide dan proses kreatif adalah komponen pen-

ting yang bernilai ekonomi tinggi dalam industri kreatif.

Penilaian yang hanya melihat hasil teknis tanpa mempertimbangkan proses kreatif berpotensi menimbulkan kesalahan terhadap cara kerja industri kreatif. "Dalam dunia kreatif, justru ide itu yang paling mahal karena ide adalah roh dari sebuah karya. Kreativitas selalu dimulai dari gagasan yang mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa," ujarnya.

Novin menjelaskan, produksi karya kreatif dimulai dari tahap pengembangan. Pada fase ini, kreator melakukan riset untuk memahami kebutuhan klien, karakter audiens, dan tujuan komunikasi. Dari riset tersebut lahir konsep, ide cerita, hingga naskah yang menjadi dasar keseluruhan produksi.

Setelah itu, pada tahap pra produksi, tim kreatif menyusun kebutuhan teknis, seperti pembentukan kru, penyusunan anggaran, pencarian lokasi, dan perizinan. Adapun tahap produksi berfokus pada pengambilan gambar sesuai konsep. Sementara pada pasca produksi dilakukan *editing visual*, pencampuran audio, hingga penambahan narasi untuk memperkuat pesan karya.

Novin menekankan pentingnya penghargaan terhadap nilai ekonomi ide. Jika proses kreatif tidak dihargai secara layak, hal tersebut berpotensi mencederai pekerja kreatif. Ia juga mendorong pembentukan asosiasi profesi sebagai ruang advokasi dan perlindungan bagi pelaku industri kreatif sekaligus meningkatkan literasi publik mengenai nilai ekonomi dari kreativitas. (NSA/WEB)